



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAULANA alias LANA bin BUDIATMA
SETIAWAN;
Tempat lahir : Buntok;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 1 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ibunda V No.116 RT 25 RW 05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : ARDI YANDI bin ALIYANOOR;
Tempat lahir : Buntok;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Atas, Gang Alfalah Kangkung RT 37 RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/18/VI/2022/Reskrim dan Nomor: SP-KAP/19/VI/2022/Reskrim tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., berkantor di Jalan Buntok – Palangka Raya Nomor 14, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selata, Kabupaten Barito Selata, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan nomor register 13/PK.Pid/2022/PN Bnt pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 51/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 51/Pid.B/2020/PN Bnt tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-28/O.2.15/Eoh.2/08/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Maulana Als. Lana Bin Budiartma Setiawan dan terdakwa II. Ardi Yandi Bin Aliyanoor bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Poco X3 Pro Warna Silver Bronze;

Dikembalikan kepada saksi Sdr Ananda Sebastian.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-28/Barsel/Eoh.2/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa ke-I MAULANA Alias LANA Bin BUDIATMA SETIAWAN dan Terdakwa ke-II ARDI YANDI Bin ALIYANOR pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Jalan AMD 1 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, para terdakwa mengantar Sdr. SAIPUL pulang ke barak tempat tinggal Sdr. SAIPUL di sebuah barak milik SAIPUL yang berada di Jl. Amd 1 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa ke-1 MAULANA Alias LANA melihat 1 (satu) buah Handphone Merk POCO X3 PRO warna Silver Bronze milik Sdr. NANDA SEBASTIAN berada di lantai tepatnya di sebelah Sdr. MUHAMMAD AWI yang merupakan teman Sdr. NANDA SEBASTIAN. Pada saat itu suasana dalam keadaan sepi dan penghuni

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



barak sedang tidur, melihat hal tersebut Terdakwa ke-1 langsung menggeser atau mengais 1 (satu) buah handphone ke arah belakang menggunakan kaki kanan setelah itu Terdakwa ke-2 ARDI YANDI mengambil dan membawa 1 (satu) buah handphone keluar barak tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. NANDA SEBASTIAN selaku pemilik handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa ke-2 mengambil handphone milik Sdr. NANDA SEBASTIAN menggunakan tangan kiri dan membawa keluar barak, kemudian 1 (satu) buah handphone tersebut disimpan di saku kanan celana panjang milik Terdakwa ke-2. Setelah Para Terdakwa keluar barak, saat di Jl. AMD di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANGGARA dan Sdr. IMAM, dan mengatakan bahwa Terdakwa ke-1 telah mengambil handphone milik Sdr. NANDA SEBASTIAN, kemudian Para Terdakwa menginap di rumah Sdr. IMAM yang berada di Jl. Kihajar Dewantara dan handphone yang berada pada Terdakwa ke-2 diserahkan kepada Terdakwa ke-1. Kemudian Pada tanggal 16 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Sdri. CICA seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ke-1 dan Terdakwa ke-2 menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk keperluan pribadi para terdakwa sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Sdr. NANDA SEBASTIAN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARGO NANDA PRATAMA bin SUPRATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi ARGO merupakan kakak dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi ARGO mengetahui jika 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban hilang saat mendapatkan chat melalui messenger facebook dari Saksi Korban yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang di barak pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tertidur. Kemudian setelah mendapat kabar tersebut Saksi Korban datang ke rumah Saksi ARGO bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada dini hari di Barak Jalan Amd 1 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban di curi;

- Bahwa setelah di Kantor Polsek Dusun Selatan barulah Saksi ARGO menetahui bahwa yang mengambil *handphone* Saksi Korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa I ada meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban dan rencana ingin memberikan ganti rugi, namun hingga saat ini keluarga Terdakwa I tidak kunjung memberikan ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi CICA binti IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi CICA membeli *handphone* dari para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saat Saksi CICA sedang di rumah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Para Terdakwa datang untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dan mengatakan bahwa handphone tersebut milik istri Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa kotaknya ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi CICA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dengan alasan untuk biaya berangkat bekerja ke Pujon, awalnya Para Terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi CICA mengatakan katau Saksi CICA cuma ada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengatakan tidak apa biar seadanya saja. Saat itu Saksi CICA merasa kasihan dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga Saksi CICA membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze tanpa charger/ alat pengisi daya dan tanpa *simcard* seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa II kemudian Para Terdakwa pulang;

- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze kepada saksi CICA, Saksi CICA dihubungi pihak kepolisian, dan handphone tersebut diamankan. Barulah Saksi CICA mengetahui Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 01.30 WIB di Barak Jalan Amd 1 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi ANANDA SEBASTIAN bin SUPRATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Saksi Korban menginap di Barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu barak tidak terkunci. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban terbangun saat tidur dan mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang yang mana sebelumnya Saksi Korban *charge/* isi daya dan diletakkan di samping kepala Saksi Korban sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah diberitahu pihak kepolisian barulah Saksi Korban mengetahui bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MAULANA alias LANA bin BUDIATMA SETIAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana. Setelah menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze di bawah Kasur, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar handphone tersebut di jual ke Saksi CICA. Setelah itu Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi CICA pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB kemudian Para Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze kepada Saksi CICA dan mengatakan bahwa hanphone tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab tidak ada. Pada akhirnya Saksi CICA mau membeli 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pulang;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze Para Terdakwa gunakan untuk Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada IMAM untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone yang sebelumnya digadaikan, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, serta mengisi bensin dan sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk cukur rambut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencuiran agar mendapat uang untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya dengan vonis 11 bulan penjara di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARDI YANDI bin ALIYANOOR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana. Setelah menyimpan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze di bawah Kasur, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II agar handphone tersebut di jual ke Saksi CICA. Setelah itu Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi CICA pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB kemudian Para Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze kepada Saksi CICA dan mengatakan bahwa hanphone tersebut milik Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab tidak ada. Pada akhirnya Saksi CICA mau membeli 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pulang;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze Para Terdakwa gunakan untuk Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada IMAM untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphine yang sebelumnya digadaikan, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, serta mengisi bensin dan sisa Rp50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk cukur rambut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencuiran agara mendapat uang untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban terbangun dari tidur dan mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang yang mana sebelumnya Saksi Korban *charge/* isi daya dan diletakkan di samping kepala Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Saksi korban menghubungi Saksi ARGO melalui messenger facebook dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang di barak pada saat Saksi Korban tertidur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi CICA sedang di rumah, Para Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dan mengatakan bahwa handphone tersebut milik istri Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa kotaknya ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi CICA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dengan alasan untuk biaya berangkat bekerja ke Pujon, awalnya Para Terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi CICA mengatakan katau Saksi CICA cuma ada uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengatakan tidak apa biar seadanya saja. Saat itu Saksi CICA merasa kasihan dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga Saksi CICA membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze tanpa charger/ alat pengisi daya dan tanpa simcard seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa II kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze Para Terdakwa gunakan untuk Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada IMAM untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone yang sebelumnya digadaikan, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, serta mengisi bensin dan sisa Rp50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk cukur rambut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian agar mendapat uang untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I MAULANA alias LANA bin BUDIATMA SETIAWAN dan Terdakwa II ARDI YANDI bin ALIYANOR, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban terbangun dari tidur dan mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang yang mana sebelumnya Saksi Korban *charge* isi daya dan diletakkan di samping kepala Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Saksi korban menghubungi Saksi ARGO melalui messenger facebook dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang di barak pada saat Saksi Korban tertidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi CICA sedang di rumah, Para Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dan mengatakan bahwa handphone tersebut milik istri Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa kotaknya ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi CICA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dengan alasan untuk biaya berangkat bekerja ke Pujon, awalnya Para Terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi CICA mengatakan katau Saksi CICA cuma ada uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengatakan tidak apa biar seadanya saja. Saat itu Saksi CICA merasa kasihan dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga Saksi CICA membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze tanpa charger/ alat pengisi daya dan tanpa *simcard* seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa II kemudian Para Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian agar mendapat uang untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. Kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze Para Terdakwa gunakan untuk Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada IMAM untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone yang sebelumnya digadaikan, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, serta mengisi bensin dan sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk cukur rambut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban kemudian menjualnya kepada Saksi CICA dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah apabila perbuatan dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. pada suatu bangunan tertutup maupun suatu pekarangan berupa dataran tanah yang dikelilingi pagar dan ada tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB di barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB Para Terdakwa mengantar SAIPUL yang dalam kondisi mabuk ke barak milik SAIPUL di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu barak dalam kondisi terbuka dan ada Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dengan cara Terdakwa I menggeser atau mengais handphone tersebut kearah belakang menggunakan kaki sebelah kanan kemudian Terdakwa I mengatakan "Ardi itu Handphone cepat diambil dan disimpan dibawa keluar barak", lalu Terdakwa II langsung mengambil handphone tersebut dan di bawa keluar barak dengan di simpan di dalam saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan abarak tersebut dan saat di Jl. Amd di samping Wantilan Kayu, Para Terdakwa bertemu ANGGARA dan IMAM kemudian mengatakan agar jangan ada yang memberitahukan kepada siapapun bahwa Para Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban. Kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menginap di tempat IMAM di jl Kihajar Dewantara dan menyimpan handphone tersebut disana;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi Korban terbangun dari tidur dan mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



bronze milik Saksi Korban telah hilang yang mana sebelumnya Saksi Korban *charge/* isi daya dan diletakkan di samping kepala Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Saksi korban menghubungi Saksi ARGO melalui messenger facebook dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban telah hilang di barak pada saat Saksi Korban tertidur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi CICA sedang di rumah, Para Terdakwa datang menawarkan 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dan mengatakan bahwa handphone tersebut milik istri Terdakwa II. Kemudian Saksi CICA menanyakan dimana kotak handphone tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II bahwa kotaknya ada di rumah. Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong kepada Saksi CICA untuk membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze dengan alasan untuk biaya berangkat bekerja ke Pujon, awalnya Para Terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi CICA mengatakan katau Saksi CICA cuma ada uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengatakan tidak apa biar seadanya saja. Saat itu Saksi CICA merasa kasihan dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga Saksi CICA membeli 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze tanpa charger/ alat pengisi daya dan tanpa *simcard* seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa II kemudian Para Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencuian agar mendapat uang untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras. Kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze Para Terdakwa gunakan untuk Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada IMAM untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone yang sebelumnya digadaikan, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, makanan, serta mengisi bensin dan sisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa II untuk cukur rambut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Poco X3 Pro warna silver bronze milik Saksi Korban dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze yang dalam fakta dipersidangan adalah milik Saksi Korban sehingga perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Saksi ANANDA SEBASTIAN bin SUPRATMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa terus terang terhadap perbuatannya dan kooperatif;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA alias LANA bin BUDIATMA SETIAWAN dan Terdakwa II ARDI YANDI bin ALIYANOOR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAULANA alias LANA bin BUDIATMA SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II ARDI YANDI bin ALIYANOOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek POCO X3 PRO warna Silver Bronze;Dikembalikan kepada Saksi ANANDA SEBASTIAN bin SUPRATMAN;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh IWAN

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SUSILO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SHIFA NATASA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)